



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRAWAN Bin HAJI HARPAN;**
Tempat lahir : Pancor;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pejanggik, Gang Photo Abadi Nomor 5
Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 10 Februari 2024, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/14.a/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang "PK SELAPARANG" yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Bin HAJI HARPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRAWAN Bin HAJI HARPAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;
- 2) 1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 4) 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **IRAWAN Bin HAJI HARPAN**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Pejangik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui SMS dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan saat itu langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa langsung bertemu dengan saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Pasar Pancor atau tepatnya dipinggir jalan Pasar Pancor serta saat itu terdakwa diberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam oleh saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan di dalam laci meja yang berada di kamar tamu rumah terdakwa di Jalan Pejangik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa saat itu membagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



(Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah untuk diambil pada saat terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah terdakwa jual dengan harga sekira Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil. Setelah terdakwa membagi menjadi 12 (Dua belas) Bungkus plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa konsumsi secara pribadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam ruang kamar tamu. Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya disimpan kembali ke dalam dompet. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa konsumsi kembali sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama teman terdakwa yang bernama MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi Eriyawan dan saksi Hendri Riza Septian yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur disaksikan oleh Saksi M Taufiq Akbar dan saksi Gufron BA pada badan terdakwa ditemukan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru, kemudian saat dilakukan pengeledahan ruangan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian Cabang Selong Lampiran Surat No: 12/11950.02/2024 tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0101 Tanggal 12 Februari 2024 menyatakan sampel barang bukti berupa Daun, batang dan biji kering Positif ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **IRAWAN Bin HAJI HARPAN**, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui SMS dengan maksud untuk membeli

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan saat itu langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa langsung bertemu dengan saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Pasar Pancor atau tepatnya dipinggir jalan Pasar Pancor serta saat itu terdakwa diberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam oleh saksi HERI HERMAWAN dan juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam laci meja yang berada di kamar tamu rumah terdakwa di Jalan Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa saat itu membagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah untuk diambil pada saat terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah terdakwa jual dengan harga sekira Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil. Setelah terdakwa membagi menjadi 12 (Dua belas) Bungkus plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa konsumsi secara pribadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam ruang kamar tamu. Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya disimpan kembali ke dalam dompet. Pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa konsumsi kembali sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pribadi, kemudian tidak lama teman terdakwa yang bernama MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi Eriyawan dan saksi Hendri Riza Septian yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur disaksikan oleh Saksi M Taufiq Akbar dan saksi Gufron BA pada badan terdakwa ditemukan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru, kemudian saat dilakukan penggeledahan ruangan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian Cabang Selong Lampiran Surat No: 12/11950.02/2024 tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0101 Tanggal 12 Februari 2024 menyatakan sampel barang bukti berupa Daun, batang dan biji kering Positif ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI RIZA SEPTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa Saksi bersama dengan anggota Tim Buser Satresnarkoba berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menurut informasi dari Masyarakat Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bahwa ada seseorang yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian saat itu anggota Tim Buser Narkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dan langsung datang ke lokasi yang diduga rumah pelaku tersebut, sesampai di rumah pelaku, Saksi bersama dengan Tim Buser Satresnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya, selanjutnya Saksi meminta Kepala Wilayah dan Ketua RT

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



setempat untuk menyaksikan penggeledahan, yang dimana saat Tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah telepon Genggam Merk Samsung warna biru dan 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tepatnya di laci meja yang berada di Ruang Tamu dengan menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan di dalam Laci Meja yang berada di ruang tamu, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta di saksikan oleh saksi Kepala Wilayah dan Ketua RT, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Timur untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Heri Hermawan, yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) dengan cara membeli;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan dijual dan digunakan juga oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. TAUFIQ AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah menyaksikan panangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa peristiwa panangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi sedang Piket/bekerja sebagai Satpam kemudian saat itu saksi ditelfon oleh salah satu pihak kepolisian dengan menginformasikan bahwa ada salah seorang warga atas nama IRAWAN Bin HAJI HARPAN telah dilakukan penangkapan karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika, kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN serta bertemu pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kemudian saksi juga ditunjukkan Surat Perintah Tugas dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur serta dijelaskan juga bahwa Terdakwa IRAWAN bin HAJI HARPAN diduga telah menguasai, menyimpan dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dimana pada waktu itu saksi melihat dan menyaksikan Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN sudah ditangkap dan berada di dalam ruang tamu rumahnya serta saat dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah telepon genggam Merk Samsung warna Biru dan 1 (Satu) lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam Kantong celana bagian samping sebelah Kanan pada saat digunakan oleh Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN, selain itu di ruang tamu tersebut di temukan juga 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan di dalam 1 (Satu) Buah Dompet yang berada di dalam Laci meja yang berada diruang tamu milik terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **GUFRON BA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah menyaksikan panangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pejangik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa peristiwa panangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri kemudian saat itu saksi diinformasikan oleh salah satu pihak kepolisian yang berpakaian preman bahwa ada salah seorang warga atas nama IRAWAN Bin HAJI HARPAN telah dilakukan penangkapan karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika, kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke rumah terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN serta bertemu pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kemudian saksi juga ditunjukkan Surat Perintah Tugas dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur serta dijelaskan juga bahwa terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN diduga telah menguasai, menyimpan dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dimana pada waktu itu saksi melihat dan menyaksikan terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN sudah ditangkap dan berada di dalam ruang tamu rumahnya serta saat dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah telepon genggam Merk Samsung warna Biru dan 1 (Satu) lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam Kantong celana bagian samping sebelah Kanan pada saat digunakan oleh Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN, selain itu di ruang tamu tersebut di temukan juga 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan di dalam 1 (Satu) Buah Dompet yang berada di dalam Laci meja yang berada di ruang tamu milik terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satnarkoba Polres Lombok Timur terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pejanggal Gg. Photo Abadi No. 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 7 (Tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama HERI HERMAWAN yang beralamat di Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan harga sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimana saat itu Terdakwa diberikan 12 (dua belas) poket ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan sampai akhirnya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara HERI HERMAWAN melalui SMS dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan saat itu langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



08.00 Wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa langsung bertemu dengan HERI HERMAWAN bertempat di Pasar Pancor atau teaptnya di pinggir jalan Pasar Pancor serta saat itu Terdakwa diberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam oleh HERI HERMAWAN dan Terdakwa juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada HERI HERMAWAN, setelah Terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam laci meja yang berada di kamar tamu rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa membagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah Terdakwa ambil pada saat Terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah Terdakwa jual dengan harga sekira Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil. Setelah Terdakwa membagi menjadi 12 (Dua belas) Bungkus plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa konsumsi secara pribadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam ruang kamar tamu, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali ke dalam dompet, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa konsumsi kembali sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama kemudian teman Terdakwa menelfon Terdakwa atas nama MIQ IWAN (45 Tahun, Laki-laki, Tinggi 170 Cm, Badan kurus, rambut lurus pendek, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pancor, Kecamatan Selong,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Kabupaten Lombok Timur) dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu Terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman bertempat di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan menguasai, menyimpan dan memiliki barang yang diduga narkotika sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus plastik klip yang masing-masing berisi barang yaitu Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mamakai Narkotika jenis ganja tersebut adalah melayang, tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Lombok Timur karena diduga menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui SMS dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan saat itu langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa langsung bertemu dengan saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Pasar Pancor atau tepatnya dipinggir jalan Pasar Pancor serta saat itu terdakwa diberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam oleh saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HERI HERMAWAN ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam laci meja yang berada di kamar tamu rumah terdakwa di Jalan Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa saat itu membagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



maksud agar lebih mudah untuk diambil pada saat terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah terdakwa jual dengan harga sekira Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil. Setelah terdakwa membagi menjadi 12 (Dua belas) Bungkus plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa konsumsi secara pribadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam ruang kamar tamu. Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya disimpan kembali ke dalam dompet. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa konsumsi kembali sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama teman terdakwa yang bernama MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi Eriyawan dan saksi Hendri Riza Septian yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur disaksikan oleh Saksi M Taufiq Akbar dan saksi Gufron BA pada badan terdakwa ditemukan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru, kemudian saat dilakukan penggeledahan ruangan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



(Tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian Cabang Selong Lampiran Surat No: 12/11950.02/2024 tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0101 Tanggal 12 Februari 2024 menyatakan sampel barang bukti berupa Daun, batang dan biji kering Positif ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.;

- Bahwa Terdakwa yang membeli kemudian menerima narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subisdairitas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Repumbil Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidair* melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRAWAN Bin HAJI HARPAN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Pejanggik Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Lombok Timur karena diduga menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui SMS dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan saat itu langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa langsung bertemu dengan saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Pasar Pancor atau tepatnya dipinggir jalan Pasar Pancor serta saat itu terdakwa diberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam oleh saksi HERI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HERI HERMAWAN ;

Bahwa setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam laci meja yang berada di kamar tamu rumah terdakwa di Jalan Pejanggal Gg. Photo Abadi Nomor 5 Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa saat itu membagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah untuk diambil pada saat terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah terdakwa jual dengan harga sekira Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil. Setelah terdakwa membagi menjadi 12 (Dua belas) Bungkus plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa konsumsi secara pribadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja yang berada di dalam ruang kamar tamu. Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengambil 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya disimpan kembali

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ke dalam dompet. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa konsumsi kembali sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama teman terdakwa yang bernama MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi Eriyawan dan saksi Hendri Riza Septian yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur disaksikan oleh Saksi M Taufiq Akbar dan saksi Gufron BA pada badan terdakwa ditemukan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru, kemudian saat dilakukan penggeledahan ruangan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian Cabang Selong Lampiran Surat No: 12/11950.02/2024 tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0101 Tanggal 12 Februari 2024 menyatakan sampel barang bukti berupa Daun, batang dan biji kering Positif ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli kemudian menerima narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah diuraikan sebelumnya di atas bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli dari HERI HERMAWAN seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yangmana Terdakwa membagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah untuk diambil pada saat terdakwa akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah terdakwa jual dengan harga sekira Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Bungkus klip kecil dimana pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa konsumsi sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama teman terdakwa yang bernama MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian saat itu terdakwa langsung ke rumah MIQ IWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari MIQ IWAN. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai hak dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I** telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) buah dompet.

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang berbentuk narkoba dan merupakan barang yang dilarang beredar serta barang yang digunakan untuk menampung atau menyimpan Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru

Oleh karena barang tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi perihal narkoba dan barang hasil dari transaksi narkoba serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN Bin HAJI HARPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 6,57 (enam koma lima tujuh) Gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang kemudian disisihkan 0,74 (nol koma tujuh empat) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 3,41 (tiga koma empat satu) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;
- 2) 1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 4) 1 (Satu) Buah telepon genggam merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **RADEN RIO RIANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf